



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655

Laman <http://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1233/UN27/HK/2022

TENTANG

PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk memwadahi kegiatan mahasiswa Universitas Sebelas Maret bidang minat dan bakat yakni Olah Raga Aquatik dan E-Sport, di tingkat universitas perlu dibentuk Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa);
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

12. Peraturan Rektor Nomor Universitas Sebelas Maret Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran Tahun 2021;
13. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No.150A/H27.HK/2007 tanggal 17 Pebruari 2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Aquatik, dan E-Sport sebagai Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;

KEDUA : Penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing Organisasi Kemahasiswaan, ketentuan Universitas Sebelas Maret dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Oktober 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Tembusan kepada Yth.:
Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret